

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU DARI PEMBAJAKAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM HKI DI INDONESIA**  
**(Kajian Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga,Sby)  
Akbar Faisal Karim, Erni Andriani, Hendrik Suhendro, R.Sri Wahyu Budoyo K**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : kusumowahyu95@gmail.com

## **ABSTRAK**

Lagu merupakan obyek hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun realitanya masih banyak persaingan dagang yang tidak sehat dengan menggunakan lagu tanpa meminta izin kepada pencipta lagu. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta terkait pembajakan lagu secara illegal dan bagaimana analisis putusan hakim terkait hak cipta atas penggunaan lagu tanpa izin pencipta dalam putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*docktrinal*) karena dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor : 7/Pdt.Sus- HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terjadi lalu dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perlindungan hukum terhadap hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu dengan dengan konsep tentang hak eksklusif sebagai hak yang hakikat dan alami yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak eksklusif menjadi jaminan bagi pencipta dalam mendapatkan perlindungan hukum. 2) putusan hakim dalam putusan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan lagu anak-anak tanpa izin. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu memang benar penggandaan lagu yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat dalam mainan anak-anak dan setelah adanya putusan ini maka penggugat mendapatkan perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci** : Perlindungan hukum, hak cipta lagu, pembajakan lagu

## **ABSTRACT**

*Songs are copyright objects that are protected in Law No. 28 of 2014. However, in reality there is still a lot of unfair trade competition by using songs without asking the songwriter's permission. The focus of this research problem is how to form legal protection for creators related to illegal song piracy and how to analyze the judge's decision regarding copyright for the use of songs without the author's permission in decision number: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby. The type of research used is juridical normative (docktrinal) because in this study the researcher tries to analyze the Court's Decision Number: 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby which has permanent legal force. The approach used in this study is a case approach, which is an approach that is carried out by examining cases that have occurred and then being linked to statutory regulations. The results of the study show that: 1) Legal protection of copyright is in accordance with Law No. 28 of 2014, namely with the concept of exclusive rights as an intrinsic and natural right owned by the creator, so that exclusive rights become a guarantee for creators in getting protection. law. 2) the judge's decision in the decision stated that the defendant had committed an unlawful act by using children's songs without permission. The court's decision has permanent legal force, namely it is true that the duplicating of songs by the defendant and co-defendant in children's toys and after this decision, the plaintiff gets legal protection that has permanent legal force.*

**Keywords**: *Legal protection, song copyright, song piracy.*

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang diartikan sebagai hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Secara garis besar HKI menjadi dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*). Ciri khas HKI adalah sistem HKI yang merupakan hak privat. Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain termotivasi untuk dapat lebih lanjut mengembangkan karyanya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Lagu masuk dalam HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58

(d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat tersebut.

Lagu anak-anak merupakan suatu sarana yang dipilih orang tua sebagai penunjang pendidikan maupun pembentukan karakter anak. Orang tua harus lebih selektif dalam memilih lagu untuk anak. Karya seni lagu atau musik merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya seni tersebut haruslah dapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta tidak hanya harus dilindungi tetapi juga harus dapat mensejahterakan penciptanya, dengan cara ciptaan yang dapat dijamin dalam pemberian hak ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemegang hak cipta dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.

Dalam perkembangan musik yang sangat pesat tentunya melahirkan persaingan dalam industri musik itu sendiri, sehingga pembajakan menjadi hal yang menakutkan bagi para penggiat musik, khususnya pencipta dan produser musik itu sendiri. Minimnya pemahaman akan hak cipta dikalangan masyarakat Indonesia menyebabkan semakin banyak orang menggunakan, menyalin bahkan memperbanyak karya orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial.<sup>1</sup>

Kasus dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby antara PT. Kastari Sentra Media dengan CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro. PT. Kastari Sentra Media selaku pemegang hak cipta memiliki beberapa lagu anak-anak yang original dan telah diberikan kewenangan lisensi oleh Pencipta Lagu yaitu Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Dan lagu anak-anak tersebut telah didaftarkan melalui Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual. PT. Kastari Sentra Media sudah melakukan perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa tertanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) dengan jangka waktu yang tidak dibatasi.

Pada bulan September 2018 PT. Kastari Sentra Media mengetahui bahwa adanya sebuah produk mainan yang didistribusikan serta dipasarkan di masyarakat luas yaitu "Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll" dan di dalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu yang tanpa izin dari PT. Kastari Sentra

<sup>1</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), p.299

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Media sebagai Pemegang Hak Cipta. Bahwa mainan tersebut didistribusikan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro lalu dipasarkan di toko-toko mainan maupun di toko online oleh CV.

Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro yang diketahui sejak bulan Maret 2018. Dimana patut diduga bahwa CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro mendapatkan keuntungan dari penggunaan atas lagu anak-anak yang diedarkan melalui penjualan boneka yang materi lagu anak-anak diperoleh atau diambil tanpa seijin dari PT. Kastari Sentra Media selaku Pemegang Hak Cipta. Perbuatan yang dilakukan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro sudah memberikan dampak kerugian materil bagi PT. Kasatri Sentra Media dikarenakan penggunaan terhadap 10 (sepuluh) lagu berdasarkan daftar lagu diatas pada boneka tanpa seizin dari PT. Kasatri Sentra Media selaku pemegang hak cipta dan masih diperjualbelikan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro hingga saat ini.

Berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti persidangan maka diputuskan dalam putusan pengadilan niaga surabaya nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby sebagai berikut : CV. Kharisma Sentra Media dan Toko Metro terbukti bersalah karena telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu atau musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari PT. Kasatri Sentra Media yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menjatuhkan hukuman kepada CV. Kharisma Sentra Media untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh CV. Kharisma Sentra Media sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*). Dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 675.000,00 (enam ratus ribu rupiah).<sup>2</sup>

Pada kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta tanpa ijin dari pemegang hak cipta. Dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi : "Setiap orang yang tanpa ijin Pencipta atau Pemegang HakCipta dilarang melakukan Penggandaan dan atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan".

Perlindungan hukum terhadap pencipta sudah selayaknya mendapat perhatian serius mengingat arti pentingnya musik atau lagu guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta (*Das Sollen*). Hal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hak cipta secara hukum. Dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup permainan lagu dan musik. Perjanjian lisensi yang didaftarkan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Permasalahan eksternal yang sering terjadi yaitu Tergugat tidak meminta izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak dituliskannya nama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam Boneka yang didistribusikan oleh Tergugat (*Das Sein*). Dengan demikian, penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tentu merugikan para pemegang hak cipta lagu, pemegang hak cipta seharusnya mendapatkan royalti namun karena adanya penggunaan lagu tersebut tanpa izin, para pelaku tidak melakukan perjanjian dengan pihak manajemen dan tidak membayar royalti pada pemegang hak cipta tersebut, maka pemegang hak cipta menjadi dirugikan. Pemberian izin dilakukan dalam bentuk pemberian lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Karenanya, seseorang atau suatu pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik tanpa izin pemegang hak cipta dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalahnya yaitu : bagaimanabentuk perlindungan hukum terhadap pencipta terkait pembajakan lagu secara illegal menurut putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby ?

## Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu : untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

pencipta terkait pembajakan lagu secara illegal menurut putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor : 7/Pdt.Sus- HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby antara PT. Kastari Sentra Media dengan CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro, terkait perlindungan hukum pencipta lagu dari pembajakan adalah sebagai berikut : Bahwa PT. Kastari Sentra Media selaku pemegang hak cipta memiliki beberapa laguanak-anak yang original dan telah diberikan kewenangan lisensi oleh Pencipta Lagu yaitu Sdr. Adez Riza dan Sdr. Wahyudin. Dan lagu anak-anak tersebut telah didaftarkan melalui Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual. PT. Kastari Sentra Media sudah melakukan perjanjian penggunaan lagu anak-anak kepada pihak PT. Nasional Putra Perkasa yang bergerak di bidang industri media berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa tertanggal 06 April 2017 dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh jutarupiah*) dengan jangka waktu yang tidak dibatasi.

Pada bulan September 2018 PT. Kastari Sentra Media mengetahui adanya sebuah produk mainan yang didistribusikan serta dipasarkan di masyarakat luas yaitu "Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll" dan di dalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu yang tanpa izin dari PT. Kastari Sentra Media sebagai Pemegang Hak Cipta. Bahwa mainan tersebut didistribusikan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro lalu dipasarkan di toko-toko mainan maupun di toko online oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro yang diketahui sejak bulan Maret 2018. Dimana patut diduga bahwa CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro mendapatkan keuntungan dari penggunaan atas lagu anak-anak yang diedarkan melalui penjualan boneka yang materi lagu anak-anak diperoleh atau diambil tanpa seijin dari PT. Kastari Sentra Media selaku Pemegang Hak Cipta. Perbuatan yang dilakukan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro sudah memberikan dampak kerugian materil bagi PT. Kasatri Sentra Media dikarenakan penggunaan terhadap 10 (sepuluh) lagu berdasarkan daftar lagu diatas pada boneka tanpa seizin dari PT. Kasatri Sentra Media selaku pemegang hak cipta dan masih diperjualbelikan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro hingga saat ini.

Berdasarkan Permohonan putusan diajukan oleh PT. Kastari Sentra Media selaku pihak penggugat pada Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya dan CV. Kharisma Mitra Semesta (tergugat) dan Toko Metro (turut tergugat) juga melakukan eksepsi pada Pengadilan Niaga Negeri Surabaya. Setelah adanya permohonan putusan dan eksepsi dari kedua pihak tersebut kemudian Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari Penggugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum; Dalam Pasal 1365 KUHPdata, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut :
  - a. Ada perbuatan melawan hukum  
Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum.
  - b. Ada kesalahan  
Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).

- c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan  
Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
  - d. Ada kerugian  
Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini dibagi 2 (dua) yaitu materil dan imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Sedangkan imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai ganti rugi yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Akibat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah mendistribusikan Boneka Nabila Hijab Performed Doll dan dipasarkan di masyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat, maka Tergugat dihukum membayar kerugian materil sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).
  4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 675.000.00,- (*enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Setelah Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim wajib melaksanakan prinsip-prinsip persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya ialah prinsip setiap berperkara dikenakan biaya. Bahwa setiap orang yang bermaksud memasukkan perkaranya ke pengadilan harus terlebih dahulu membayar uang muka (*vorschot*) biaya perkara dan berapa habis biaya perkara secara keseluruhan akan diperhitungkan kemudian jika perkarasudah selesai disidangkan. Uang muka biaya perkara itu ditentukan oleh Ketua Pengadilan, selanjutnya berapa biaya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara itu ditentukan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Jumlah keseluruhan biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan dan sekaligus kepada siapa biaya perkara itudibebankan. Di samping itu, Majelis Hakim juga harus mencantumkan biaya perkara yang telah dipergunakan itu secara rinci pada kaki putusan, lembar terakhir putusan sebagai pertanggungjawaban pengadilan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Menurut peneliti, berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai Hak Cipta lagu dan ganti kerugian sudah tepat diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya karena mengenai perkara pembajakan lagu termasuk dalam perkara perdata, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi ruang kebebasan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi undang-undangesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, bunyi undang-undang menjadi hidup bermoral keadilan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia." Pada Pasal 50 angka (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturanperundang-undangan yang relevan dan sumber hokum taktertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim dalam mempertimbangkan putusan Nomor 7/Pdt.Sus- HKI/Cipta/2019/PNNiaga Sby telah membaca dan memriksa gugatan Penggugat, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Tergugat, sebagai berikut :

1. Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang diajukan Penggugat yang diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku direktur PT. Kastari Sentra Media dan Penggugat juga sekaligus merupakan pemegang hak cipta yang telah memegang lisensi dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Atas Intelektual. Hakim menyatakan eksepsi ini harus ditolak.
2. Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya gugatan kurang pihak karena PT Nasional Putra tidak ditarik sebagai pihak. Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak Penggugat untuk siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara, baik Penggugat maupun Tergugat apabila Penggugat merasa haknya dirugikan oleh orang lain (subjek hukum lain) dan masalahnya nantinya terbukti atau tidak tergantung dari pembuktian, sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak.
3. Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah yang menjadikan dasar Penggugat tersebut mengacu apa yang menjadi petitum dari gugatan Penggugat. Jika petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita maka petitum tersebut akan diabaikan sebaliknya jika positanya mengutarakan kejadian-kejadian tetapi tidak disebutkan dalam petitum, maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat cacat formil dan gugatan Penggugat tidak kabur, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus ditolak.
4. Tahap selanjutnya Hakim mempertimbangkan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya tuntutan ganti rugi tidak dapat diterima karena tidak disertai perincian besarnya ganti rugi. Dalam hal ini Hakim berpendapat terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut akan ditentukan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara.
5. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya gugatan keliru menarik pihak dan salah alamat, Hakim berpendapat bahwa hal ini menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara (Tergugat) apabila Penggugat haknya dirugikan oleh orang lain (subjek hukum lain) dan masalahnya nanti terbukti atau tidak terbukti tergantung pada proses pembuktian, eksepsi ini ditolak. Sehingga dari semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya.
6. Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Penggugat maupun dari jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta replik Penggugat dan duplik Tergugat dan Turut Tergugat. Hakim telah memperhatikan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pendistribusian dimasyarakat luas tanpa izin dari Penggugat. Hakim berpendapat bahwa penggunaan hak Cipta milik orang lain hanya diperbolehkan jika diijinkan untuk digunakan oleh pemegang hak, oleh karena itu jika tanpa ijin adalah termasuk pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dalam ketentuan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Hak Cipta mengatur sistem pendaftaran deklaratif negatif artinya pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Milik kecuali terbukti sebaliknya.
7. Majelis hakim berpendapat bahwa pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif artinya negara menyediakan dan akan melayani apabila ada pencipta ingin mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu ada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan, orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tetap dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Milik atas Ciptaan tersebut, jika orang dapat membuktikan dirinya sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Pencipta yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut menjadi gugur atau hapus.
8. Hakim melihat Ketentuan pasal 1 angka 12 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan suatu salinan Ciptaan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau sementara. Ketentuan pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan atau penggunaan secara komersial Ciptaannya. Ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf a dan n UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas buku dan terjemahannya.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

9. Menurut Majelis Hakim bukti P-1 sampai P-7 hanya menunjukkan adanya keberadaan PT. Kastari Sentra Media merupakan suatu badan hukum yang berkedudukan di Jalan Batan Indah Blok B.31, Setu, Tangerang Selatan, Banten, yang bergerak dibidang aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, aktivitas distribusi gambar bergerak, video dan program televisi, dengan susunan pengurus Tuan Sunardi sebagai Direktur Utama. Tuan Humam Ahwazi Eastrawan sebagai Direktur, Nyonya Farichah sebagai komisaris Utama dan Tuan Doktorandus Eko Sunarko, Magister Manajemen sebagai Komisaris.
10. Bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P- 14, P-15, P-16 yang satu sama lain saling terkait adalah menurut Hakim membuktikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan melalui Menteri Hukum dan HAM Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dimana Penggugat (yang diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan selaku direktur PT. Kastari Sentra Media) adalah Pemegang Hak Cipta untuk judul lagu "Ayo Sholat-Seri Bernyanyi bersama Diva" dan "Bersyahadat- Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva".
11. Berdasarkan bukti P-13 membuktikan bahwa PT. Kastari Sentra Media (Penggugat) dengan PT. Nasional Putra Perkasa pernah melakukan perjanjian penggunaan lagu rekaman dan doa, serta lagu tersebut dipakai dalam produk "Boneka Anisa Hijab Perfumed Doll : milik PT. Nasional Putra Perkasa (Vide bukti P-14).
12. Berdasarkan Hakim berpendapat bukti P-15 berupa Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll, yang didistribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan dimasyarakat luas di toko- toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat ternyata didalam boneka tersebut berisi lagu-lagu yang pernah dibeli oleh PT. Nasional Putra Perkasa dari PT. Kastari Sentra Media (Penggugat) dan ternyata juga tidak ada izin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta serta Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll (Vide bukti P-15) tersebut bukanlah merupakan produk dari PT. Nasional Putra Perkasa.
13. Bukti P-14 (Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll) bila dilihat dan didengar sebagian besar lagunya adalah sama dengan yang dimiliki oleh PT. Nasional Putra Perkasa yang telah diperoleh berdasarkan perjanjian penggunaan lagu rekaman doa dari PT. Kastari Sentra Media atau Penggugat (Vide bukti P-13).
14. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll yang didistribusikan oleh Tergugat lalu dipasarkan dimasyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat tersebut diatas ternyata berisikan lagu- lagu dimana Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta dan ternyata juga penggunaan lagu-lagu tersebut tidak ada izin dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta.
15. Dari pertimbangan-pertimbangan diatas Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Hak Cipta dengan melakukan penggandaan atau plagiat atau menjiplak menggandakan hasil karya intelektual Penggugat tanpa seizin Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta, sebagaimana pasal 1 angka 12 UU No. 28 Tahun 2014 jo pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 jo pasal 40 ayat (1) huruf a dan n UU No. 28 Tahun 2014, karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.
16. Sebagai akibat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah mendistribusikan Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll lalu dipasarkan dimasyarakat luas di toko-toko mainan maupun di toko online oleh Turut Tergugat, maka Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
17. Penggugat untuk membuktikan adanya kerugian materiil sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), karena berdasarkan bukti P-13 , dimana PT Kastari Sentra Media (Penggugat) dengan PT. Nasional Putra Perkasa pernah melakukan perjanjian penggunaan lagu rekaman doa dengan biayasebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang kerugian materiil tersebut dengan mengacu pada bukti P-13 tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat tentang kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karena Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan secara riil dan terperinci mengenai kerugian yang dimaksud, maka terhadap tuntutan kerugian immaterial harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan sebagian.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

18. Terhadap petitum gugatan angka 4 agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan mematuhi isi putusan ini, oleh karena Tergugat dalam petitum sebelumnya telah dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, dengan demikian petitum tersebut patutlah ditolak.
19. Berdasarkan bukti P-21 = TT-1 yakni berupa surat perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat, tertanggal 10 Mei 2019 terkait pelaporan polisi yang dibuat oleh Penggugat atas laporan pelanggaran Hak Cipta dimana Turut Tergugat selaku Terlapor, dimana antara Penggugat dan Turut Tergugat telah mengadakan kesepakatan yaitu Turut Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat dikarenakan telah melakukan penjualan barang palsu atau membajak lagu-lagu milik Penggugat yang berada di dalam "Boneka Nabila Hijab Performed Doll" yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sebagaimana yang termuat dalam bukti TT-2.
20. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, oleh karenanya terhadap petitum gugatan angka 5 dapat dikabulkan.
21. Terhadap petitum gugatan angka 6 agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan. Banding., Kasasi ataupun upaya hukum lainnya, oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum tersebut patutlah ditolak.
22. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.
23. Terhadap bukti-bukti selebihnya selain yang telah dipertimbangkan diatas, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan.
24. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Hakim dalam memutuskan apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, maka hakim harus benar-benar mempelajari adanya gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Duplik Turut Tergugat serta memperhatikan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, apakah benar Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pendistribusian serta dipasarkan di masyarakat luas.

Dari uraian tersebut diatas, penulis menilai bahwa putusan nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby hakim telah menerapkan kehati-hatian dalam memeriksa kasus penggandaan hak cipta secara komersial, dengan memeriksa bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan muncul fakta hukum bahwa satu sama lain saling berkaitan bahwa penggugat telah mendaftarkan melalui Menteri hukum dan ham Direktur Jendral Kekayaan Intelektual dimana penggugat yang diwakili oleh Humam Ahwazi Estrawan selaku direktur PT Kastari Satra Media adalah pemegang hak cipta atas lagu Ayo Sholat-Seri Bernyanyi dan Bersyahadat-Seri Nyanyian Rukun Islam bersama Diva.

Dalam kasus ini Hakim juga telah memberikan perlindungan hukum untuk Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta dengan mengabulkan gugatan sebagian angka 3 berdasarkan bukti P-13 yang menurut Hakim cukup beralasan hukum yang memohon agar Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 210.000.000,00,- dimana PT. Kastari Sentra Media selaku Penggugat dengan PT Nasional Putra Perkasa pernah melakukan perjanjian menggunakan lagu rekaman dan doa dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,00,-, sedangkan terhadap tuntutan kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,00,- tidak dapat dikabulkan atau dinyatakan ditolak karena Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan secara ril dan terperinci mengenai kerugian tersebut. Karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Hakim menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini, oleh karena itu petitum gugatan angka 5 dikabulkan namun petitum gugatan angka 6 agar putusan perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum, banding, kasasi atau lainnya maka petitum tersebut ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Karena Penggugat atas gugatannya dikabulkan maka biaya perkara ditanggung pada Tergugat. Dari putusan kasus tersebut Hemat Peneliti, hakim telah melalui proses sesuai prosedur yang



# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

berlaku dan tetap berpanduan pada ketentuan perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Merujuk pada studi kasus yang dikaji dalam pembahasan ini, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby tentang Perlindungan hukum terhadap pencipta dalam penggandaan hak cipta lagu tanpa izin, telah memenuhi unsur Perlindungan hukum terhadap hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu dengan dengan konsep tentang hak eksklusif sebagai hak yang hakikat dan alami yang dimiliki oleh pencipta, sehingga hak eksklusif menjadi jaminan bagi pencipta dalam mendapatkan perlindungan hukum. Dalam keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro, maka PT. Kastari Sentra Media sebagai pencipta mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh PT. Kastari Sentra Media adalah ditujukan kepada CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro.

Maka terkait putusan yang dijatuhkan Pengadilan No 7/Pdt.Sus- HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby terhadap hak cipta, pihak penggugat telah mendapatkan perlindungan hukum yang berkekuatan tetap. Dan oleh hakim Sifa, urosidin kepada pihak tergugat maupun turut tergugat dinyatakan secara sah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam penggandaan lagu oleh karena itu dijatuhkan hukuman ganti rugi kepada pihak tergugat.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis peroleh, maka penulis dapat memberikan saran kepada pemerintah dalam ini kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan terobosan dalam upaya pengawasan terhadap peredaran lagu dan karya cipta lain yang dilindungi hak cipta, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pembuat dan pengedar barang bajakan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pemilik lisensi hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : P.T. Toko Agung Tbk, 2002, CetKedua,
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011
- Ety Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Semarang: Badan Penerbit Undip Press, 2013
- Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1997
- Nahfidatul Nurlaela Oktavia, *Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku*, Semarang : UNNES, 2015
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Bandung : Refika Aditama, 2005
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta lagu*, Bandung: PT. Alumni, 2007
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1989
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1990
- Suyud Margonodan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 200
- Suhardana F.X, *Hukum Perdata I*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Depok : Rajagrafindo Persada,
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).